



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :34/G/2020/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

1. CITRA DEWI (CITRA DEWI NG) ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Asia No. 75-77,
Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota,
Kota Medan ;

2. SIU KUI (NG SIU KUI) ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Asia No. 75-77,
Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Merdan
Kota, Kota Medan ;

3. ANTON SUTOMO (NG LIONG TEK) ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Gagak, Dusun XIII, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Saudin Sinaga, S.H. ;
2. Drs. Kardi Sinaga, S.H. ;
3. Andrean J. Sinaga, S.H., M.H. ;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di
Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H. No. 77,
Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan
Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai...PARA PENGGUGAT;

L A W A N

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) MEDAN ; Berkedudukan di GKN Medan
Unit II, Lantai 1-22, Jalan P. Diponegoro No. 30 A,
kota Medan;
dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Rita Martini, S.H. (Plt. Kepala Seksi Hukum dan
Informasi KPKNL Medan) ;
 2. Mariani Panjaitan, S.H. (Pelaksana Seksi Hukum
dan Informasi KPKNL Medan) ;
 3. Rahmadina Agusti, S.E. (Pelaksana Seksi Hukum
dan Informasi KPKNL Medan) ;
 4. Siswanto (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
KPKNL Medan);
 5. Elizabeth Kurniasih Christina (Pelaksana Seksi
Hukum dan Informasi KPKNL Medan) ;
- Semuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Gedung Keuangan Negara Unit II

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Diponegoro No. 30 A Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
02/WKN.02/KNL.01/2020, tertanggal 01 Juni
2020 ;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tertanggal 04 Maret 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN, tertanggal 04 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-PP/2020/PTUN-MDN, tertanggal 04 Maret 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tertanggal 15 April 2020 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tertanggal 23 April 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan pemanggilan melalui atasan ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tertanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berkas perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 April 2020, dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 April 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

Objek Sengketa :

- Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang;

Adapun Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- I. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Berhubungan Dengan Objek Sengketa: Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang:

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Tergugat, yakni Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, yakni pada hari Jumat, 28 Pebruari 2020;

- Bahwa surat yang disampaikan oleh POS dimaksud yaitu surat No. 068/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, kepada Yth.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN



Citra Dewi, yang diterbitkan oleh Tedy Ardha Stevanus Sebayang, selaku SME LWO Sumatera PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. Dan Surat No. 069/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 27 Pebruari 2020 an. Siu Kui, yang diterbitkan oleh Tedy Ardha Stevanus Sebayang, selaku SME LWO Sumatera PT. BANK CIMB NIAGA, TBK., seluruhnya Para Penggugat;

2. Bahwa sebagaimana kedua surat tersebut diatas yang diterbitkan oleh PT. Bank Cimb Niaga, Tbk, didalamnya disebutkan menunjuk "Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/ 2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, yang kami terima dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan, maka oleh karena itu berdasarkan kedua surat tersebutlah Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan surat sebagaimana objek sengketa tersebut di atas;
3. Bahwa maka dengan demikian Para Penggugat mengetahui surat yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, pada hari Jumat, 28 Pebruari 2020, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan pada Pasal 55 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Tentang Permohonan Penundaan Jadwal Lelang Ulang :

4. Bahwa sesungguhnya lahirnya Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang adalah merupakan kelanjutan Surat No. S-2881/WKN.02/KNL.01/2019, tanggal 20 Desember 2019, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan objek sengketa dalam perkara terdahulu, yaitu Sengketa Tata Usaha Negara No. 18/G/2020/PTUN.Mdn, tanggal 06 Pebruari 2020;
5. Bahwa Surat No. S-2881/WKN.02/KNL.01/2019, tanggal 20 Desember 2019, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang ternyata tidak ada peminat lelang menurut keterangan Kuasa Tergugat dalam persidangan persiapan pada hari Selasa, 03 Maret 2020;
6. Bahwa oleh karena itu Tergugat menerbitkan kembali Surat No. S-462/WKN.02/ KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang yang substansinya adalah sama dengan surat terdahulu, yaitu Surat No. S-2881/ WKN.02/KNL.01/2019, tanggal 20 Desember 2019, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang;
7. Bahwa Para Penggugat setelah membaca dengan cermat kedua surat yang diterbitkan oleh PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. Cabang Medan tersebut, dengan serta merta Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "**SAUDIN SINAGA, S.H. & REKAN**" telah mengajukan berupa surat keberatan terhadap PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. dan Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan, yaitu Surat No. 1210209/SS/II/ 2020, tanggal 28 Pebruari 2020, Perihal : Mohon Penundaan Lelang Kedua, surat mana adalah merupakan kelanjutan dari surat keberatan yang pertama, yaitu Surat No. S-2881/WKN.02/KNL.01/2019, tanggal 20 Desember 2019, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang, serta telah dikirim melalui PT. POS Indonesia (Persero), sebagaimana resi No. 139751471, tanggal 28 Pebruari 2020, Pukul : 14 : 52 : 37;
8. Bahwa oleh karena surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu Surat No. 1210209/SS/II/2020, tanggal 28 Pebruari 2020, Perihal : Mohon Penundaan Lelang Kedua merupakan kelanjutan dari surat

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Para Penggugat yang pertama, yaitu Surat No. S-2881/WKN.02/KNL.01/2019, tanggal 20 Desember 2019, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang, akan tetapi Tergugat ternyata tidak memberikan solusi atas permohonan penundaan lelang yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, dengan demikian Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

III. Tentang Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan:

9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : ***“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”. “Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;***

10. Bahwa menunjuk kedua Surat PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. masing-masing No. 068/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 27 Pebruari 2020; Dan No. 069/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Lelang, menyebutkan “Maka KPKNL Medan akan melaksanakan pelelangan objek jaminan, berupa :

A. Tanah

1. Tanah terletak di Jl. Perjuangan, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 2553/Desa Mulio Rejo, a.n. 1. **ANTON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOMO, 2. SIU KUI, 3. LIONG Tjai HARRIS ANGGARA, 4.

CITRA DEWI LT : 1.275 m²;

2. Tanah terletak di Jl. Perjuangan, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 2532/Desa Mulio Rejo, a.n. 1. **ANTON**

SUTOMO, 2. SIU KUI, 3. LIONG Tjai HARRIS ANGGARA, 4.

CITRA DEWI LT : 1.962 m²;

3. Tanah terletak di Jl. Perjuangan, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 2513/Desa Mulio Rejo, a.n. 1. **ANTON**

SUTOMO, 2. SIU KUI, 3. LIONG Tjai HARRIS ANGGARA, 4.

CITRA DEWI LT : 1.962 m²;

4. Tanah terletak di Jl. Perjuangan, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 2512/Desa Mulio Rejo, a.n. 1. **ANTON**

SUTOMO, 2. SIU KUI, 3. LIONG Tjai HARRIS ANGGARA, 4.

CITRA DEWI LT : 1.711 m²;

5. Tanah terletak di Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 400/Desa Mulio Rejo a.n. **ANTON SUTOMO** LT : 2.066 m²;

6. Tanah terletak di Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 580/Desa Mulio Rejo a.n. **ANTON SUTOMO** LT : 2.880 m²;

7. Tanah terletak di Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1916/Desa Mulio Rejo a.n. 1. **ANTON SUTOMO, 2. SIU KUI, 3. LIONG Tjai HARRIS ANGGARA, 4. CITRA DEWI** LT : 1.424 m²;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Tanah Dan Bangunan Rumah Tinggal

1. Tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Desa/Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHGB No. 2768/ Desa/Kel. Sampali a.n. **NG LIONG TEK alias ANTON SUTOMO** LT : 120 m2; LB: 258 m2;

C. Tanah Dan Bangunan Pabrik

2. Tanah dan bangunan pabrik terletak di Jalan Gagak, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 1949/ Desa Mulio Rejo a.n. **NG SIU KUI** LT : 1.400 m2;
3. Tanah dan bangunan pabrik terletak di Jalan Gagak, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 1950/ Desa Mulio Rejo a.n. **CITRA DEWI NG** LT : 1.400 m2;
4. Tanah dan bangunan pabrik terletak di Jalan Gagak, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 1951/ Desa Mulio Rejo a.n. **NG LIONG TEK** LT : 1.400 m2";
11. Bahwa dari uraian point 10 tersebut di atas dapat dilihat aset-aset atas nama Para Penggugat menjadi objek lelang oleh Tergugat, yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa "Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal: Penetapan Jadwal Lelang Ulang", yaitu hilangnya kepercayaan rekan-rekan bisnis Para Penggugat sehingga menimbulkan penurunan penjualan hasil produksi;



12. Bahwa maka oleh karena itu kedudukan subjek hukum : 1. CITRA DEWI disebut juga namanya CITRA DEWI NG, 2. SIU KUI disebut juga namanya NG SIU KUI, 3. ANTON SUTOMO disebut juga namanya NG LIONG TEK, sebagai Para Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konkret,

Individual Dan Final:

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
14. Bahwa dalam penjelasannya yang bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- Bahwa sebagaimana penjelasan yang bersifat konkret tersebut di atas maka dalam sengketa tata usaha negara ini yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara ialah Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dengan demikian sifat konkret telah terpenuhi;
15. Bahwa dalam penjelasannya yang bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;



- Bahwa sebagaimana penjelasan yang bersifat individual tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada 1. CITRA DEWI disebut juga namanya CITRA DEWI NG, 2. SIU KUI disebut juga namanya NG SIU KUI, 3. ANTON SUTOMO disebut juga namanya NG LIONG TEK, maka dengan demikian sifat individual telah terpenuhi;

16. Bahwa dalam penjelasannya yang bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa sebagaimana penjelasan yang bersifat final tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, menimbulkan akibat hukum terhadap : 1. CITRA DEWI disebut juga namanya CITRA DEWI NG, 2. SIU KUI disebut juga namanya NG SIU KUI, 3. ANTON SUTOMO disebut juga namanya NG LIONG TEK, maka dengan demikian sifat final telah terpenuhi;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah Keputusan Tergugat berupa Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, telah mengandung sifat konkret, individual dan final;

V. Tentang Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Medan :

18. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : “**Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat**”, dan dalam penjelasannya menegaskan yang dimaksud dengan “tempat kedudukan



tergugat" adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum;

19. Bahwa memperhatikan dengan seksama kedudukan Tergugat, berada di GKN Medan Unit II, Lantai 1-2, Jalan P. Diponegoro No. 30 A, Kota Medan, ternyata berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara;

VI. Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan :

20. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, sebagaimana yang dapat dibaca dalam Surat PT. Bank Cimb Niaga, Tbk., No. 068/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Lelang, an. Citra Dewi, dan Surat No. 069/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Lelang, an. Siu Kui, diuraikan objek jaminan yang akan dilelang oleh Tergugat serupa dengan surat PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. terdahulu, yaitu : Surat No. 028/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 17 Januari 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Lelang an. Citra Dewi dan Surat No. 029/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 17 Januari 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Lelang an. Siu Kui, yaitu :

A. Tanah

1. Tanah terletak di Jl. Perjuangan, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 2553/Desa Mulio Rejo, a.n. 1. ANTON SUTOMO, 2. SIU KUI, 3. LIONG TJAI HARRIS ANGGARA, 4. CITRA DEWI LT : 1.275 m2 ;



2. Tanah terletak di Jl. Perjuangan, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 2532/Desa Mulio Rejo, a.n. 1. *ANTON SUTOMO*, 2. *SIU KUI*, 3. *LIONG TJAI HARRIS ANGGARA*, 4. *CITRA DEWI* LT : 1.962 m²;
3. Tanah terletak di Jl. Perjuangan, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 2513/Desa Mulio Rejo, a.n. 1. *ANTON SUTOMO*, 2. *SIU KUI*, 3. *LIONG TJAI HARRIS ANGGARA*, 4. *CITRA DEWI* LT : 1.962 m²;
4. Tanah terletak di Jl. Perjuangan, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 2512/Desa Mulio Rejo, a.n. 1. *ANTON SUTOMO*, 2. *SIU KUI*, 3. *LIONG TJAI HARRIS ANGGARA*, 4. *CITRA DEWI* LT : 1.711 m²;
5. Tanah terletak di Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 400/Desa Mulio Rejo a.n. *ANTON SUTOMO* LT : 2.066 m² ;
6. Tanah terletak di Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 580/Desa Mulio Rejo a.n. *ANTON SUTOMO* LT : 2.880 m²;
7. Tanah terletak di Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1916/Desa Mulio Rejo a.n. 1. *ANTON SUTOMO*, 2. *SIU KUI*, 3. *LIONG TJAI HARRIS ANGGARA*, 4. *CITRA DEWI* LT : 1.424 m² ;

B. Tanah Dan Bangunan Rumah Tinggal



1. Tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Desa/Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHGB No. 2768/Desa/Kel. Sampali a.n. *NG LIONG TEK alias ANTON SUTOMO* LT : 120 m2; LB: 258 m2;

C. Tanah Dan Bangunan Pabrik

2. Tanah dan bangunan pabrik terletak di Jalan Gagak, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 1949/ Desa Mulio Rejo a.n. *NG SIU KUI* LT : 1.400 m2;
 3. Tanah dan bangunan pabrik terletak di Jalan Gagak, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 1950/ Desa Mulio Rejo a.n. *CITRA DEWI NG*; LT : 1.400 m2;
 4. Tanah dan bangunan pabrik terletak di Jalan Gagak, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan SHM No. 1951/ Desa Mulio Rejo a.n. *NG LIONG TEK*; LT : 1.400 m2";
21. Bahwa objek jaminan yang akan dilelang oleh Tergugat seluruhnya terkait kepunyaan Para Penggugat yang kedudukannya sebagai penjamin (avalist) atas perjanjian kredit antara : PT. Bank Cimb Niaga, Tbk., Cabang Medan sebagai Kreditur dengan Liong Tjai Harris Anggara dan disebut juga namanya Ng Liong Tjai atau disebut juga namanya Harris Anggara Ng sebagai Debitur;
22. Bahwa jauh sebelum Tergugat menerbitkan Surat No. S-462/ WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang jo. Surat No. S-2881/WKN.02/KNL.01/2019, tanggal 20 Desember 2019, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus, tanggal 06 Desember 2019, dengan Reg. No. 867/ Pdt.G/2019/PN.Mdn, tanggal 6 Desember 2019, dalam perkara antara :

1. PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, CABANG MEDAN,

beralamat di Jalan Pemuda No. 14 A-B, dalam hal ini diwakili oleh : HENY HAMZAH dan DAVID OKTAVIANUS P. TAMBUNAN, masing-masing dalam kedudukannya selaku SME Business Manager, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. LIONG TJAI HARIS ANGGARA dan disebut juga namanya NG

LIONG TJAI atau disebut juga namanya **HARIS ANGGARA NG**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Asia No. 75-77, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,

beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,

beralamat di Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

5. MENTERI KEUANGAN RI jo. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN

NEGARA jo. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Medan,
berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A, Medan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sebagaimana dalil posita point 8 dari perkara perdata Reg. No. 867/Pdt.G/ 2019/PN.Mdn, tanggal 6 Desember 2019, disebutkan bahwa harta-harta Para Penggugat sebagai penanggung jaminan aksesori yang melebihi perikatan kredit Tergugat II terhadap Tergugat I, yang serupa dengan harta-harta sebagai objek lelang yang tersebut dalam Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, yang diterbitkan oleh Tergugat masih perlu dan penting dilakukan uji keadilan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus;
24. Bahwa sebagaimana dalil posita point 13 dari perkara perdata Reg. No. 867/Pdt.G/ 2019/PN.Mdn, tanggal 6 Desember 2019, disebutkan "Bahwa Tergugat II dengan tunggakan fasilitas kreditnya yang menjadikan harta-harta Para Penggugat sebagai agunan aksesori yang jauh melebihi perikatan antara Tergugat I dan Tergugat II";
25. Bahwa oleh karena perjanjian penjaminan adalah merupakan perjanjian penjaminan sampingan (cadangan) yang menempel kepada perjanjian pokok, maka karena sifat hukum sampingan/cadangan tanggung jawab Penjamin/Para Penggugat dalam perjanjian kredit juga hanya bersifat cadangan, sedangkan jaminan pokok atau utama berada pada debitur;
26. Bahwa sedangkan harta-harta agunan Para Penggugat tersebut telah diberikan hak tanggungan yang telah didaftarkan pada Turut Tergugat I dan II, dengan demikian dapat memberikan hak hukum kepada Tergugat I untuk menjual objek hak tanggungan milik Para Penggugat melalui Turut Tergugat III, sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka demi keadilan agar tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat dimohonkan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam Provisi : Memerintahkan Turut Tergugat III agar menunda pelaksanaan lelang umum atas harta-harta milik Para Penggugat yang telah dijadikan sebagai agunan aksesori atas kredit Tergugat II terhadap Tergugat I sampai perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

27. Bahwa dari uraian tersebut pada point 22 s/d 26 di atas sesungguhnya Tergugat telah terkait dalam perkara Gugatan Melanggar Hukum Reg. No. 867/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tanggal 06 Desember 2019, sebagai Turut Tergugat III, sehingga Tergugat mengetahui seluruh harta yang menjadi objek gugatan dalam perkara Gugatan Melanggar Hukum di atas sama dengan objek jaminan yang akan dilelang oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat berisikeras menerbitkan keputusannya dengan Surat No. S-462/WKN.02/ KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang jo. Surat No. S-2881/WKN.02/ KNL.01/2019, tanggal 20 Desember 2019, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat itu bertentangan dengan hukum dan keadilan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 1 angka 1, angka 5 UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

28. Bahwa disamping point angka 27 tersebut di atas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat No. S-462/ WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyebutkan : “Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan”;

29. Bahwa Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang disebut pada point 28 di atas menentukan : “*Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*”;
30. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/ 2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, untuk kepentingan pihak tertentu, yakni PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. Cabang Medan sehingga terkena akibat hukum dan merugikan kepentingan Para Penggugat, maka jelaslah Tergugat telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik (vide : Pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya melanggar Asas Kepastian Hukum);
31. Bahwa demikian pula Tergugat telah memaksakan kehendak untuk mengeluarkan Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang, berdasarkan kewenangan untuk tujuan pemenuhan kepentingan PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. Cabang Medan dan sekaligus tidak memperdulikan kepentingan Para Penggugat, maka jelaslah Tergugat telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik (vide : Pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas Ketidakberpihakan);

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang Para Penggugat uraikan di atas sangat beralasan hukum agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa ini berkenan menyatakan batal atau tidak sah sekaligus memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang;

33. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengumumkan pelelangan objek jaminan melalui internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, alamat domain <https://www.lelang.go.id>, tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan, GKN Medan Unit II, Lantai 1-2, Jalan P. Diponegoro No. 30 A, Kota Medan, dan sewaktu-waktu dapat merubah jadwal pelelangan, maka demi keadilan Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ic. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar sudilah kiranya memanggil para pihak untuk hadir dan bersidang pada waktu yang ditentukan dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

I. **DALAM PERMOHONAN :**

- Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat atas surat Tergugat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang sebagaimana Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No. S-462/WKN.02/KNL.01/ 2020, tanggal 20 Pebruari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **21 Juli 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

1. **Surat Penetapan Jadwal Lelang Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara (Eksepsi Kompetensi Absolut)**

- Bahwa pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa pada pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka disebutkan bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

Ayat (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud diatas maka mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Penetapan Jadwal Lelang bukan objek TUN dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dimaksud diatas, maka Surat Penetapan Jadwal Lelang tidak mengandung sifat ‘*beslissing*’ atau tidak bersifat pernyataan kehendak atau keputusan sepihak dari Tergugat melainkan hanya merupakan surat yang bersifat pemberitahuan kepada pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, yang isinya menyatakan bahwa permohonan lelang yang diajukan kepada Kepala KPKNL telah dilengkapi dengan seluruh dokumen persyaratan lelang dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Dalam surat penetapan jadwal lelang juga berisi pemberitahuan kepada pemohon lelang waktu dan tempat pelaksanaan lelang, serta beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pemohon lelang sebelum lelang dilaksanakan;

- b. Bahwa sesuai pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, sedangkan peristiwa atau hubungan hukum yang dimuat dalam Surat Penetapan Jadwal Lelang (objek yang disengketakan dalam perkara aquo) hanya bersifat pemberitahuan antara Tergugat dengan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai pemohon lelang, sehingga jelas bahwa sengketa yang terjadi pada perkara aquo bukan berada di bidang tata usaha negara melainkan di bidang keperdataan;
- c. Bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, telah menegaskan bahwa :

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang";

- d. Bahwa selanjutnya pada Buku II Mahkamah Agung RI, pada angka 22 sub yang bertitel "AJ. LELANG (Penjualan Umum)" halaman 100 menyebutkan sebagai berikut :

"Dalam hal terdapat kekurangan atau pelelangan telah dilaksanakan

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri”;

- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah tepat bahwa Surat Penetapan Jadwal Lelang bukan objek gugatan Tata Usaha Negera dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke verklard*);

2. Eksepsi *Error in Persona*

- a. Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada intinya mengetahui adanya Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-462/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 20 Februari 2020 untuk lelang yang dilaksanakan tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan surat yang dilayangkan PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor 068/LWO-SMTR/SK/2020 dan Nomor 069/LWO-SMTR/SK/2020 tanggal 27 Februari 2020 kepada para penggugat. Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-462/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat adalah surat yang dilayangkan oleh Kepala KPKNL Medan kepada Pemohon Lelang (PT Bank CIMB Niaga Tbk). Dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat merupakan tugas dan fungsi dari Tergugat yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan apabila ada permintaan lelang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dan dengan disertai dokumen yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan lelang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang", maka Tergugat tidak boleh menolak permohonan lelang dan wajib mengeluarkan surat penetapan jadwal lelang;

- b. Bahwa kewajiban Kepala KPKNL Medan untuk mengeluarkan surat penetapan jadwal lelang bukanlah kebijakan Kepala KPKNL melainkan amanat yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para penggugat sangat jelas telah keliru dalam menarik pihak yang digugat pada perkara ini oleh karenanya sangat berdasar hukum bagi yang Majelis Hakim PTUN Medan untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke verklaard*);

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

- a. Bahwa karena surat penetapan jadwal lelang adalah surat yang ditujukan kepada pemohon lelang, dan para penggugat hanya mengetahuinya berdasarkan surat yang dilayangkan PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor 068/LWO-SMTR/SK/2020 dan Nomor 069/LWO-SMTR/SK/2020 tanggal 27 Februari 2020 kepada para penggugat, maka untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh dan komprehensif seharusnya PT Bank CIMB Niaga, Tbk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa untuk itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh para penggugat kurang pihak sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa agar tidak mengulang-ulang maka apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 dalam posita halaman 2 pada gugatan yang menyatakan Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan Lelang yang menganut asas Lex specialis. Asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). UU No. 30 tahun 2014 yang disebutkan penggugat adalah hukum yang bersifat umum (lex generalis), sementara dalam lelang yang bersifat lex specialis dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sebagaimana telah disebutkan juga oleh Penggugat dalam dalil gugatan nomor 28 dalam posita halaman 7, menunjuk Pasal 14 ayat (1) PMK 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa: *"Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan” ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam poin (2) di atas, bertalian dengan gugatan maupun keberatan yang dilayangkan Para Penggugat/Debitur ke KPKNL Medan (Tergugat), tidak dapat membatalkan/ menunda lelang yang telah ditetapkan jadwalnya karena hanya gugatan yang dilayangkan oleh pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan yang dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan lelang;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 posita halaman 4 yang menyatakan Surat Penetapan Jadwal Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat individual karena ditujukan kepada 1. Citra Dewi, 2. Siu Kui, 3. Anton Sutomo, karena tujuan surat penetapan jadwal lelang tersebut hanya ditujukan kepada PT CIMB Niaga Tbk selaku pemohon lelang/ penjual lelang. Hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 dalam posita halaman 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Penggugat hanya mengetahui keberadaan surat penetapan jadwal lelang Nomor S-462/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 20 Februari 2020, berdasarkan surat yang dilayangkan PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor 068/LWO-SMTR/SK/2020 dan Nomor 069/LWO-SMTR/SK/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditujukan kepada para penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 dalam posita halaman 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa bersifat final. Surat penetapan jadwal lelang tentu saja tidak bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut di antaranya penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, pengumuman lelang, penyampaian

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan terlulis kepada Debitor tentang pelaksanaan lelang dan apabila pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan juga disampaikan kepada pemilik jaminan/ penghuni, serta pelaksanaan lelang itu sendiri;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 dalam posita halaman 7 yang menyatakan bahwa Tergugat memaksakan kehendak untuk menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-462/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 20 Februari 2020 untuk tujuan pemenuhan kepentingan pihak tertentu sehingga para penggugat terkena akibat hukum dan merasa dirugikan. Seperti telah disampaikan dalam eksepsi di atas, bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat merupakan tugas dan fungsi dari Tergugat yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan apabila ada permintaan lelang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dan dengan disertai dokumen yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan lelang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: *"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang"*, maka Tergugat tidak boleh menolak permohonan lelang dan wajib mengeluarkan surat penetapan jadwal lelang. Dalam hal ini pemohon lelang (PT CIMB Niaga Tbk) telah mengajukan permohonan dengan syarat-syarat yang lengkap, sehingga KPKNL Medan (Tergugat) berkewajiban mengeluarkan surat penetapan jadwal lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku bukan karena memaksakan kehendak demi kepentingan pihak tertentu dan tentu saja tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat selebihnya dalam surat gugatannya karena dikeluarkannya surat penetapan jadwal lelang Nomor S-462/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 20 Februari 2020 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan dalil Penggugat hanya semata-mata berdasarkan asumsi-asumsi Penggugat;
8. Bahwa Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-462/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 20 Februari 2020 (Objek Gugatan) jelas dibuat oleh Tergugat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-462/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 20 Februari 2020 sah dan tidak dapat dibatalkan serta tidak dapat dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti P-1.a sampai dengan Bukti P-5, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1.a : Surat No.068/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, an. Citra Dewi ;
Bukti P - 1.b : Surat No.069/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, an. Siu Kui ;
2. Bukti P - 2. : Surat No.1210209/SS/II/2020, tanggal 28 Pebruari 2020, Perihal Mohon Penundaan Lelang Kedua;
Bukti P - 2.a : Resi dari PT. Pos Indonesia (Persero) No. 139751470, tanggal 28 Pebruari 2020, Penerima an. Tedy Ardha Stevanus Sebayang ;
Bukti P - 2.b : Resi dari PT. Pos Indonesia (Persero) No. 139751471, tanggal 28 Pebruari 2020, Penerima an. KPKNL Medan ;
3. Bukti P - 3.a : Surat No.028/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 17 Januari 2020, an. Citra Dewi ;
Bukti P - 3.b : Surat No. 029/LWO-SMTR/SK/2020, tanggal 17 Januari 2020, an. Siu Kui ;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dengan Reg. No.867/Pdt.G/2019/PN-Mdn, tanggal 6 Desember 2019 ;
5. Bukti P - 5 : Penetapan Reg. No.18/G/2020/PTUN-Mdn, tanggal 10 Maret 2020, antara Citra Dewi, dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi atau ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketanya diatas;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Nomor S-462/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 20 Februari 2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang Ulang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik pada tanggal 20 Juli 2020 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dan eksepsinya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara khususnya kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa;

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, serta berdasarkan asas *point d'interet point d'action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kepentingan yang dirugikan merupakan dasar untuk menentukan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah kepentingan Para Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga dapat untuk mengajukan gugatan?;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak serta Bukti P-1.a dan P-1.b, diperoleh fakta bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2020 yang berisi mengenai penetapan jadwal lelang ulang, pelelangan ulang tersebut akan berakhir pada saat penetapan pemenang lelang yang di jadwalkan pada batas akhir penawaran yaitu pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 April 2020;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan mengenai kepentingan pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang berisi mengenai penetapan jadwal lelang ulang, ternyata pelaksanaan lelang ulang tersebut telah selesai pada tanggal 5 Maret 2020, sedangkan Para Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 April 2020 yaitu setelah selesainya pelaksanaan lelang ulang sebagaimana ditetapkan di dalam Objek Sengketa *a quo*, sehingga Para Penggugat tidak ada mengalami kerugian dan tidak memiliki kepentingan lagi dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa *a quo*, maka terhadap gugatan Para Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang di ajukan oleh Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima,

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 511.200,- (Lima ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, 25 September 2020, oleh kami PENGKI NURPANJI sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN masing-masing sebagai

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FITRI SARI BANGUN Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN

PENGKI NURPANJI

DWIKA HENDRA KURNIAWAN

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....Rp. 200.000,-

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	255.200,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	511.200,-

(Lima ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) ;